



Analisis terhadap Upaya Hukum Perlawanan terhadap Putusan dalam Perkara Perdata

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Linda Mayasari Universitas Sulawesi Tenggara Mayasarilinda21@gmail.com	ISSN: 2963-8933 Vol. 6, No. 1, April 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp
Muh. Fitriadi Universitas Sulawesi Tenggara Tiadi.muhammad@gmail.com	
Marlin Universitas Sulawesi Tenggara marlinadvokat@gmail.com	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Mayasari, L., Fitriadi, M., & Marlin. (2026). Analisis terhadap Upaya Hukum Perlawanan terhadap Putusan dalam Perkara Perdata. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 555-560.

Abstrak

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif di mana yang dianalisis adalah mengenai perlakuan tergugat dalam perkara perdata yang secara sengaja tidak menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut bukan karena tidak mengetahui dirinya di gugat, juga bukan karena alasan yang sah. Relas panggilan sidang pun ditunjukkan oleh juru sita namun tergugat menolak bertanda tangan, setelah perkara diputus verstek tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan. Ternyata di balik penolakan dilaam menanda tangani relas panggilan tersebut terselubung tujuan licik yaitu dengan maksud lebih lama menguasai tanah objek sengketa dan untuk menguras penggugat dari segi waktu dan pembiayaan yang kebetulan penggugat berdomisili di kota kendari. Tindakan tergugat terbut asas mendengar asas mendengar kedua belah pihak karena memang secara sengaja merugikan penggugat. Seharusnya keadaan seperti ini tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan.

Kata Kunci: Perlawanan Hukum, Putusan Verstek, Perdata, Prosedur Hukum

Abstract

The method used in this research is a qualitative descriptive analysis method, which analyzes the defendant's behavior in a civil case who intentionally fails to attend the hearing despite being legally and properly summoned. The results of the study indicate that the defendant's absence was not due to ignorance of the lawsuit, nor was it for a legitimate reason. The court summons was presented by the bailiff, but the defendant refused to sign it. After the case was decided in default, the defendant filed a legal challenge. It turns out that the defendant's refusal to sign the summons was a sly motive: to prolong his control of the disputed land and to drain the plaintiff of time and money, as he happens to reside in Kendari. The defendant's actions violated the principle of hearing both parties because they were intentionally detrimental to the plaintiff. In such a situation, the defendant should have filed a legal challenge.

Keyword: Legal Challenge, Default Judgment, Civil Case, Legal Procedure

A. Pendahuluan

Di dalam masyarakat mana pun terdapat berbagai kepentingan di antara warganya. Kepentingan tersebut ada yang selaras tetapi ada juga yang justru saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Jika kepentingan tersebut ada pertentangan maka terjadilah konflik yang dalam istilah hukum dinamakan sengketa yang tentunya membutuhkan penyelesaian.

Bagaimana cara menyelesaikannya, tergantung dari jenis sengketanya, kalau sengketanya berkenaan dengan kepentingan publik misalnya perkara pidana hampir tidak ada pilihan lain penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan. Dikatakan "hampir" karena masih ada sengketa pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan misalnya dalam hal delik aduan (*klacht delicten*). Sebaliknya jika sengketanya berkenaan dengan kepentingan privat, para pihak memiliki 2 pilihan yaitu menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa tersebut lazimnya dipengaruhi cara berpikir masing-masing pihak, lebih khusus lagi penggugat. Kaum pebisnis lebih cenderung menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan karena berdasarkan pertimbangan waktu. Hal ini dikemukakan oleh Suyud Margono yang menulis " Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan yang demikian itu, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistik (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalau pun akhirnya ditempuh penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remidium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian sengketa seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa (Margono 2002).

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa sengketa perdata di pengadilan berawal dari adanya konflik kepentingan tersebut. Dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan ini 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat diperhadapkan, kemudian ada hakim sebagai pejabat yang diberi kewenangan dalam memproses, mengadili dan memutus perkaranya. Untuk memberi putusan yang adil sebelum putusan dijatuhkan kedua pihak yang berperkara harus terlebih dahulu didengar keterangannya, inilah yang dinamakan asas mendengar kedua belah pihak yang dalam bahasa latin disebut asas *audi et alteram partem*.

Meskipun demikian ada kemungkinan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ada salah satu pihak yang tidak hadir, juga tidak mengirim wakil atau kuasanya sehingga sidang harus ditunda ke hari lain. Jika yang tidak hadir itu adalah penggugat sementara tergugat hadir maka untuk memberi perlindungan hukum kepada tergugat yang telah meluangkan waktunya dan juga tentunya biaya, hakim dapat menjatuhkan putusan gugur. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 124 HIR yang menentukan " Jika penggugat atau kuasanya sudah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir pada hari sidang, maka gugatannya dianggap gugur" (Pasal 124 HIR). Kata gugur ini dimaknai sebagai gugurnya hak penggugat khusus untuk perkara tersebut sehingga pemeriksaan perkara demi hukum harus dihentikan. Pada putusan gugur ini hakim belum memeriksa pokok perkara sehingga terhadap putusan tersebut penggugat tidak diberi ruang untuk melakukan upaya hukum. Satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah penggugat mendaftarkan kembali gugatannya dengan nomor perkara yang berbeda dan tentunya membayar lagi biaya perkara.

Upaya hukum perlawanan bertujuan untuk memberi kesempatan kepada tergugat dalam membela kepentingannya dan tentunya merupakan pelaksanaan asas mendengar kedua belah pihak, akan tetapi jika ketidakhadiran tergugat bukan karena suatu kondisi objektif, dengan kata lain sebagai suatu kesengajaan tidak sepatutnya diberi kewenangan untuk mengajukan upaya hukum perlawanan. Sebaiknya upaya hukum perlawanan tidak diterapkan secara umum melainkan dibatasi yaitu cukup diberikan kepada tergugat yang ketidakhadirannya dalam pemeriksaan perkara memang karena disebabkan oleh suatu kondisi objektif. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah upaya hukum perlawanan terhadap putusan telah sesuai dengan hukum acara dalam persidangan? dan bagaimana seharusnya upaya hukum perlawanan diterapkan agar tidak melanggar asas dalam persidangan ?

B. Metodologi

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan. Penelitian ini bersifat analitis dan hasilnya dituangkan secara deskriptif untuk menggambarkan secara tepat sifat objek, suatu gejala, ataupun keadaan tertentu

Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini hendak menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup peradilan di Pengadilan Negeri di Kota Kendari.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut karena yang akan diteliti adalah berbagai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Hipotesa yang dibangun adalah bahwa analisis hukum yang dihasilkan dari suatu penelitian kasus hukum yang terjadi di hukum acara dalam hal ini adalah putusan pengadilan yang akan menghasilkan suatu penelitian yang akurat, kualitatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut akan mengarahkan pada pengkajian atas pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang berhubungan dengan topik dan objek penelitian ini yaitu Upaya Hukum Perlawanan Terhadap Putusan Dalam Perkara Perdata.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan yang berkaitan dengan pokok kajian dan topik penelitian ini yang dilakukan di perpustakaan maupun sumber akses literatur lainnya dan berusaha melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada.

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder dengan cara memilah dan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisa dengan metode penalaran deduktif maupun induktif-kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini dapat terjawab.

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan Pasal-Pasal dan pertimbangan majelis hakim kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Data yang diperoleh dan dianalisis berdasarkan metode kualitatif yaitu dengan cara:

Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut.

a). Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan. b). Kategori-kategori yang digunakan dalam penelitian ini pada Upaya Hukum Perlawanan Terhadap Putusan Dalam Perkara Perdata. c). Menemukan hubungan di antara berbagai kategori atau peraturan yang kemudian akan diolah lebih lanjut. d). Menjelaskan dan menguraikan hubungan di antara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis dan digambarkan secara deskriptif-kualitatif. Dengan menggunakan alur kerja dan metode analisis ini diharapkan akan sampai pada hasil dan kesimpulan yang akan menjawab seluruh rumusan masalah.

C. Hasil dan Pembahasan

Upaya Hukum Perlawanan Terhadap Putusan Telah Sesuai Dengan Hukum Acara Dalam Persidangan

Penelitian ini menganalisis putusan perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Kdi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari pada 7 September 2020. Sengketa berawal dari konflik kepemilikan tanah antara penggugat Erwinta Martlion dan para tergugat yang menguasai kembali tanah yang sebelumnya telah dijual kepada penggugat. Dalam proses peradilan, hakim menerapkan asas audi et alteram partem, yaitu asas yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk didengar sebelum putusan dijatuhkan.

Objek sengketa berupa tanah yang dibeli penggugat pada 12 September 1991 dari Karim Bin La Marua seluas sekitar 3.500 m² di Kelurahan Anaway, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari. Tanah tersebut kemudian bersertifikat atas nama penggugat pada tahun 2015. Namun sebagian tanah tersebut kembali dikuasai oleh pihak keluarga penjual, yaitu Tergugat I dan Tergugat II, dengan melakukan aktivitas seperti menanam tanaman, membangun pagar batu, mendirikan

rumah semi permanen, dan kandang ayam tanpa izin penggugat. Tindakan tersebut dianggap merugikan hak penggugat sehingga diajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Dalam proses persidangan, para tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek (tanpa kehadiran tergugat). Meskipun demikian, majelis hakim tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Bukti tersebut meliputi akta jual beli tanah, sertifikat hak milik, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta putusan pengadilan sebelumnya yang berkaitan dengan objek sengketa. Selain itu, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang menguatkan bahwa tanah tersebut memang telah dijual kepada penggugat pada tahun 1991.

Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim menyatakan bahwa akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama penggugat juga menjadi bukti kuat kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, bukti pajak dan putusan perkara sebelumnya semakin memperkuat posisi hukum penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa (PP 24 Tahun 1997).

Majelis hakim juga menilai tindakan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dipertimbangkan meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Tindakan tergugat yang menguasai tanah tanpa izin pemilik sah dianggap melanggar hak subjektif penggugat dan bertentangan dengan prinsip kepatutan dalam masyarakat (Pasal 1365 KUHP Perdata).

Berdasarkan keseluruhan pembuktian, majelis hakim menyimpulkan bahwa penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan putusan verstek. Pengadilan menyatakan bahwa jual beli tanah antara penggugat dan Karim Bin La Marua sah menurut hukum, serta menetapkan bahwa tanah sengketa merupakan milik penggugat. Para tergugat juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan untuk menghentikan seluruh aktivitas di atas tanah tersebut, membongkar bangunan yang didirikan, serta menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun perkara diputus secara verstek, majelis hakim tetap melakukan pemeriksaan bukti secara menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.

Upaya Hukum Perlawanan Diterapkan Agar Tidak Melanggar Asas Dalam Persidangan

Putusan verstek merupakan bentuk perlindungan hukum bagi penggugat ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 125 HIR yang menyatakan bahwa apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang tanpa alasan yang sah, maka gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadirannya, sepanjang gugatan tersebut tidak melawan hukum atau tidak beralasan (Ali 2009).

Dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Kdi di Pengadilan Negeri Kendari, Tergugat I telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali namun tetap tidak menghadiri persidangan. Oleh karena itu, perkara diputus secara verstek pada 7 September 2020 dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat (Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pdt.Plw/2020/PN/Kdi). Meskipun demikian, setelah putusan dijatuhkan, Tergugat I mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) pada 23 September 2020 yang kemudian diregistrasi sebagai perkara Nomor 17/Pdt.Plw/2020/PN.Kdi.

Hak tergugat untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek diatur dalam beberapa ketentuan hukum acara perdata, yaitu Pasal 125 ayat (3) HIR, Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) RBg, dan Pasal 153 ayat (1) RBg. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada tergugat yang diputus secara verstek untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu yang ditentukan, tanpa mensyaratkan alasan ketidakhadirannya dalam persidangan sebelumnya.

Secara normatif, pengajuan perlawanan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan hukum karena masih berada dalam tenggang waktu yang diatur undang-undang. Namun secara substantif, tindakan tersebut dinilai kurang tepat karena tergugat sebelumnya telah mengetahui adanya gugatan tetapi secara sengaja tidak menghadiri sidang. Dalam perspektif teori

pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Achmad Ali, hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga mencakup nilai etis dan norma sosial. Apabila pendekatan nilai etis digunakan, maka seharusnya pengadilan mempertimbangkan kelayakan permohonan perlawanan tersebut karena dapat merugikan penggugat yang telah mengeluarkan waktu dan biaya dalam proses persidangan (Achmad 2010).

Selain itu, teori hukum responsif menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemberian kesempatan perlawanan tanpa mempertimbangkan alasan ketidakhadiran tergugat berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang sengaja menghindari persidangan. Oleh karena itu, terdapat gagasan bahwa mekanisme perlawanan terhadap putusan verstek sebaiknya dibatasi hanya bagi tergugat yang memiliki alasan objektif atas ketidakhadirannya.

Dari sudut pandang asas audi et alteram partem atau asas mendengar kedua belah pihak, setiap pihak dalam perkara perdata memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Namun asas ini pada dasarnya berlaku selama proses pemeriksaan perkara hingga putusan dijatuhkan. Apabila tergugat secara sengaja tidak menggunakan haknya untuk hadir dan membela diri, maka secara moral ia dianggap telah melepaskan hak tersebut. Oleh karena itu, penerimaan perlawanan dalam kondisi demikian dapat menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum bagi penggugat (Mertokusumo 2013).

Berdasarkan teori tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, praktik penerimaan perlawanan dalam kasus ini lebih mencerminkan orientasi pada kepastian hukum yang bersifat positivistik. Hakim cenderung berpegang pada ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak (Ronald 2015).

Dalam perkara perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2020/PN.Kdi, majelis hakim akhirnya memutuskan menolak seluruh eksepsi dan menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh pelawan tidak beralasan. Dengan demikian, putusan verstek sebelumnya tetap dipertahankan dan pelawan diwajibkan membayar biaya perkara. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya hukum perlawanan secara formal dapat diterima, keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan pelawan membuktikan alasan yang kuat untuk membatalkan putusan verstek.

D. Kesimpulan

Upaya hukum perlawanan yang diajukan yakni Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 129 ayat (1) HIR di atas bahwa bagi tergugat yang dihukum dengan putusan verstek dapat mengajukan perlawanan. Inilah satu-satunya upaya hukum yang dilakukan tergugat. Dengan demikian upaya hukum banding tidak tersedia bagi tergugat yang dihukum dengan putusan verstek tersebut. Karena sifatnya sebagai perlawanan maka perlawanan tersebut diajukan di pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan. Pihak yang mengajukan perlawanan yang semula sebagai tergugat namun dalam perkara perlawanan disebut pelawan, sebaliknya penggugat berkedudukan sebagai terlawan. Namun dalam persidangan terlawan (semula penggugat) tetap menempati kursi penggugat, demikian juga dengan pelawan (semula tergugat) tetap menempati kursi tergugat, oleh karena Tergugat I dalam perkara perdata Nomor : 17/Pdt. Plw /2020 / PN.Kdi telah menyalahi asas persamaan kedudukan di depan hukum (*equal justice under law*) dan lebih khusus lagi asas mendengar kedua belah pihak (*asas audi et alteram partem*) sebagai salah satu asas terpenting di dalam hukum acara perdata.

Upaya hukum perlawanan diterapkan agar tidak melanggar asas dalam persidangan yakni Jika tergugat secara sengaja tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah tidak perlu dipanggil lagi untuk kedua apalagi sampai ketiga kalinya, pada sidang berikutnya pemeriksaan perkara secara verstek sudah harus dilakukan. Lebih penting lagi dalam keadaan seperti itu sebaiknya tergugat tidak perlu diberi kewenangan mengajukan upaya hukum perlawanan. Sebagaimana tertuang di dalam diktum putusan di atas perlawanan yang diajukan pelawan baik di dalam eksepsi maupun di dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan perkara verstek yang dilawan yaitu putusan perkara Nomor : 17/Pdt.G/2020/PN.Kdi tetap dipertahankan. Terhadap putusan perlawanan tersebut Tergugat I masih diberi kewenangan mengajukan upaya hukum banding, kasasi bahkan peninjauan kembali.

E. Referensi

Achmad, Ali. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana, 2010.

Ali, Achmad. Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termaksud Interpretasi Undang-Undang. Jakarta: Kencana, 2009.

Margono, Suyud. Penyelesaian Sengketa Bisnis. Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2013.

Ronal, Saija. Pengantar Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

“Pasal 124 HIR.” t.thn.

“Pasal 1365 KUHP Perdata.” t.thn.

“PP 24 Tahun 1997.” t.thn.

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pdt.Plw/2020/PN/Kdi. t.thn.